



PUTUSAN
Nomor: --/Pdt.G/2022/PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, -- Kab. Klungkung, Provinsi Bali;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **NI PUTU SINTHA TJIRI PRADNYA DEWI, SH., MH., SANG AYU PUTU OKA KRISNAWATI, SH., MH., dan NI PUTU CINDY LONANZA FEBRIANA LOFA, SH.**, adalah Para Advokat pada **MADE RAI SUGUPTA LAW OFFICE**, berkedudukan di Jalan Pulau Ambon No. 2A, Denpasar, kode Pos 80113 Telp. 082247247087, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 53/MRS/X/2022 tertanggal 21 Oktober 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar di bawah Register No. 588/2022, tertanggal 11 Nopember 2022, yang selanjutnya disebut sebagai: **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Laki-laki, --, Kab. Gianyar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 3 Nopember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 4 Nopember 2022 dalam Register Nomor --/Pdt.G/2022/PN.Gin, telah mengajukan Gugatan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu bernama -- pada tanggal 26 April 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -- yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama --, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Gianyar/26-08-2016, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -- yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 12 April 2019;

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Br. Pande, Kel./Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, Provinsi Bali;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

5. Bahwa seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ternyata mulai menunjukkan ketidakharmonisan. Sejak tahun 2017 pertengkaran demi pertengkaran, percekcoan demi percekcoan mulai sering terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa pertengkaran dan percekcoan tersebut terjadi karena Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dengan memberikan nafkah kepada Penggugat selaku istrinya;

7. Bahwa selain tidak memberikan nafkah, Tergugat juga sering berhutang dengan nominal yang cukup besar di mana ketika Tergugat tidak mampu untuk membayar utang tersebut maka Penggugatlah yang membantu untuk melunasinya;

8. Bahwa sejak awal perkawinan hingga Gugatan Perceraian ini diajukan Penggugat selalu bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya, termasuk juga kebutuhan bagi anaknya;

9. Bahwa kemudian akibat perbuatan Tergugat tersebut akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali ke asalnya yang beralamat di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung, Provinsi Bali pada bulan Januari 2018;

10. Bahwa selama Penggugat kembali ke rumah asalnya, Tergugat sama sekali tidak pernah menanyakan kabar dari Penggugat apalagi menjemput Penggugat untuk pulang;

11. Bahwa dikarenakan perlakuan Tergugat yang tidak peduli serta bersikap acuh terhadap kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat pada akhirnya Pada tanggal 9 Mei 2020 Penggugat dan keluarga Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk menemui Tergugat beserta keluarga Tergugat untuk mencari kepastian terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga mereka;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa setelah bertemu di Rumah Tergugat, kemudian dilanjutkan untuk dilakukan mediasi di Kantor Desa Tulikup. Dalam mediasi tersebut disepakati bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sepakat untuk melakukan perceraian. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Surat Keterangan No: 06/DATK/V/2020 tertanggal 9 Mei 2020;

13. Bahwa sebagaimana diatur pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku:

a. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi ***"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"***;

b. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- ***huruf b yang berbunyi "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;***
- ***huruf f yang berbunyi "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";***

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dalam dalil-dail gugatan Penggugat pada poin 5 sampai dengan poin 13, maka secara tegas dan jelas tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak dapat terwujud dan ikatan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, lagi pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sehingga satu-satunya jalan adalah dengan cara PERCERAIAN;

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu bernama -- pada tanggal 26 April 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -- yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil



Kabupaten Gianyar adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

15. Bahwa anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama --, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Gianyar/26-08-2016, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 12 April 2019 akan tetap diasuh Tergugat selaku ayahnya tanpa menghalangi Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak mereka;

16. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka diwajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan/dicatatkan ke dalam register untuk keperluan itu;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dengan hormat Penggugat melalui Kuasanya memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar cq. Majelis Hakim Pimpinan Sidang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu bernama -- pada tanggal 26 April 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -- yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Gianyar adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum hak asuh anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama --, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Gianyar/26-08-2016, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 12 April 2019 berada di pihak Tergugat selaku ayahnya dengan tetap memberikan kesempatan dan tidak menghalangi Penggugat sewaktu-waktu untuk bertemu dengan anaknya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan/dicatatkan ke dalam register akta perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pimpinan Sidang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk itu Penggugat menghadap Kuasanya kemuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -- atas nama --, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor: --, tanggal 18 Oktober 2022, antara --, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.--, tanggal 26 Agustus 2012, atas nama --, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. --, tanggal 15-07-2021, atas nama Kepala Keluarga --, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan No.06DATK/V2020, tertanggal 9 Mei 2020 atas nama --, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pengugat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Kuasa Penggugat di persidangan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang telah memberikan keterangan dibawah

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sesuai dengan aturan agamanya adalah sebagai berikut:

Saksi I.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama --, pada tanggal 26 April 2016 di Gianyar tepatnya di rumah Tergugat di Pande, Ds. Tulikup, Kec./Kab. Gianyar, Prov. Bali dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus Pradana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa dan perkawinannya tersebut sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 6 tahun, yang diberi nama -- dan keberadaan anak Penggugat dan Tergugat berada bersama dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, mereka awalnya tinggal bersama di Pande, Ds. Tulikup, Kec./Kab. Gianyar, Prov. Bali dan akhirnya sejak tahun 2018 hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dimana Tergugat tidak menunjukkan perhatian dan kasih sayang sebagai seorang suami, sejak itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang / pisah rumah;
- Bahwa saksi mendengar cerita tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu cekcok berkelanjutan masalah prinsip dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan akhirnya Tergugat sama sekali tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat (istrinya);
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibicarakan untuk rujuk kembali tapi tidak berhasil;

Saksi II.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepupu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama --, pada tanggal 26 April 2016 di Gianyar tepatnya di rumah

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Pande, Ds. Tulikup, Kec./Kab. Gianyar, Prov. Bali dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus Pradana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa dan perkawinannya tersebut sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 6 tahun, yang diberi nama -- dan keberadaan anak Penggugat dan Tergugat berada bersama dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, mereka awalnya tinggal bersama di Pande, Ds. Tulikup, Kec./Kab. Gianyar, Prov. Bali dan akhirnya sejak tahun 2018 hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dimana Tergugat tidak menunjukkan perhatian dan kasih sayang sebagai seorang suami, sejak itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang / pisah rumah;
- Bahwa saksi mendengar cerita tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu cekcok berkelanjutan masalah prinsip dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan akhirnya Tergugat sama sekali tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat (istrinya);
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibicarakan untuk rujuk kembali tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sering terjadi pertengkaran / percekcoan dan karena perbedaan prinsip dan berakhir dimana Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2018 sampai sekarang dan Tergugat pernah untuk diajak berdamai / rujuk akan tetapi tidak berhasil, dan hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak memperhatikan lagi diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat sudah tidak bermaksud untuk mengajukan apa-apa lagi dan tidak mengajukan kesimpulan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini, seperti yang terurai dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan, untuk seperlunya Majelis Hakim mengambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama --, pada tanggal 26 April 2016 di Gianyar tepatnya di rumah Tergugat di Pande, Ds. Tulikup, Kec./Kab. Gianyar, Prov. Bali dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus Pradana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Penggugat serta Tergugat tidak hidup bersama lagi selama \pm 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya" dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa "perkawinan tersebut harus dicatatkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran mahkamah Agung No. 3 tahun 2018, tentang hasil musyawarah Kamar Perdata menyatakan bahwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian yang perkawinannya tidak didaftar dicatat sipil, terhadap gugatan perceraian yang diajukan di pengadilan, dapat diterima dan dikabulkan, sepanjang perkawinan yang dilangsungkan secara agama/adat sebelum berlaku Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan (vide P-2) ternyata bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara Adat dan agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama --, pada tanggal 26 April 2016 di Gianyar tepatnya di rumah Tergugat di Pande, Ds. Tulikup, Kec./Kab. Gianyar, Prov. Bali dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus Pradana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa dan ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi Perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar (Vide bukti surat P- 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena telah dilakukan secara Adat Bali yang dilandasi Agama Hindu, dan telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --, tanggal 18 Oktober 2022, antara --, sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Gianyar (vide bukti surat P- 2) dengan demikian perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN.Gin



Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan terus menerus, dimana alasan tersebut di dalam PP. no. 9 tahun 1975 diatur di dalam pasal 19 huruf (f), karenanya menurut majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena perbedaan prinsip dan cekcok yang terus menerus sehingga Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, kemudian sejak saat itu Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perkecokan dalam rumah tangganya, sampai dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selain itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi lagi serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada perkecokan atau pertengkaran apabila terjadi saling jawab menjawab dengan suara keras, dengan rona muka yang menunjukkan ketidak senangan karena adanya kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, akan tetapi pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak semua orang ingin pertengkaran tersebut diketahui oleh orang lain, walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah melihat/mendengar terjadinya pertengkaran diantara mereka itu dan merupakan hal yang lumrah apabila mereka menyembunyikan perselisihan dan pertengkaran itu dari keluarganya dan dari anak-anaknya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, sehingga seandainya saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, hal tersebut adalah suatu yang lumrah dan dapat dimaklumi, karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan pendapat yang terus menerus yang mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangganya, dimana perselisihan tersebut bukan perselisihan rumah tangga biasa, sehingga pada diri Penggugat dan Tergugat berkobar kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidaksenangan dikarenakan sikap dari masing-masing Penggugat maupun Tergugat, hingga akhirnya menyebabkan putusnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad Penggugat untuk tetap bercerai, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Undang-Undang Pokok Perkawinan) perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak ataupun kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi (Vide bukti surat P- 5), dan sudah meminta cerai dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin terjalin komunikasi lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN.Gin



Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi dan petitum angka 1 (satu) dari gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat angka 3 (tiga) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut anak dari Penggugat dan Tergugat atas nama I Putu Surya Wiguna yang lahir di Gianyar pada tanggal 15 Agustus 1995, yang sekarang berumur 24 (dua puluh empat) tahun, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara adat Bali dan agama Hindu yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Tergugat serta anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama -- yang keberadaannya bersama dengan Tergugat sehingga anak yang bernama -- dimana sebagai penerus garis kepurusaan dari Tergugat sehingga sudah tepat apabila hak asuh diberikan kepada Tergugat, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam register bersangkutan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" maka kepada Penggugat agar melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka beralasan hukum petitum angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa jika dilihat kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan pasal 192 RBg, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, maka Petitum Penggugat pada angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena seluruh petitum Penggugat dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 192 RBg, serta pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan Hukum perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu bernama -- pada tanggal 26 April 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -- yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Gianyar adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum hak asuh anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama --, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Gianyar/26-08-2016, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 April 2019 berada di pihak Tergugat selaku ayahnya dengan tetap memberikan kesempatan dan tidak menghalangi Penggugat selaku ibunya sewaktu-waktu untuk bertemu dengan anaknya;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **Senin** tanggal **5 Desember 2022** oleh kami **ERWIN HARLOND P, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua **DEWI SANTINI, SH., MH.**, dan **Dr. I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE., SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **12 Desember 2022** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **I NYOMAN SUDIARTO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

DEWI SANTINI, SH.,MH.,

ERWIN HARLOND P, SH., MH.,

TTD

Dr. I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE., SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

I NYOMAN SUDIARTO

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 250.000,00
4. PNBP.....	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);